



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI
JL. KOL M. KUKUH NO. 1 KOTABARU TELP. (0741) 41986 FAX. (0741) 41986
JAMBI - 36128**

Jambi, 21 Agustus 2025

Nomor : 45/WKPTUN.W5-TUN3/TI2.1.1/VIII/2025
Sifat : Terbatas
Lampiran : Satu Lembar
Perihal : Undangan Rapat

Yth. Tim Pengelola Website dan Media Sosial
pada daftar terlampir

Sehubungan dengan akan diadakannya rapat monitoring dan evaluasi pengelola website dan media sosial, maka bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada :

Hari/Tanggal : Jumat / 22 Agustus 2025
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Media Center
Acara : Rapat Monev Pengelola Website dan Media Sosial

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.



Wakil Ketua PTUN Jambi
Selaku Ketua Tim,

[Handwritten Signature]
Oktova Primasari

Tembusan :
1. Arsip

Lampiran Surat Undangan
Nomor : 45/KPTUN.W5-TUN3/TI2.1.1/VIII/2025
Tanggal : 21 Agustus 2025

DAFTAR PEJABAT YANG DIUNDANG

1. Bapak Boghi Meganada, S.H. – Hakim
2. Ibu Fitri Hidayati, S.H. – Hakim
3. Ibu Yoshinta Mage, S.H., M.H. – Panitera Muda Hukum
4. Ibu Ferra Sari, S.T. – Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan
5. Bapak Heru Aryandi, S.Psi. – Penelaah Teknis Kebijakan
6. Rayhan Rahmadi, S.H. – Analis Perkara Peradilan
7. Nahdah Rihadatul Aisyi, S.H. – CPNS Analis Perkara Peradilan
8. Rina SentyaSomita Sibuea, A.Md – CPNS Dokumentalis Hukum
9. Winarto - PPNPN



Wakil Ketua PTUN Jambi
Selaku Ketua Tim,

[Handwritten Signature]
Oktova Primasari



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

JL. KOL M. KUKUH NO. 1 KOTABARU TELP. (0741) 41986 FAX. (0741) 41986
JAMBI – 36128

NOTULA

Dasar : Undangan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi selaku Ketua Tim Pengelola Website dan Media Sosial Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tanggal 21 Agustus 2025 Nomor : 45/WKPTUN.W5-TUN3/TI2.1.1/VIII/2025 Perihal Undangan Rapat

Hari : Jumat

Tanggal : 22 Agustus 2025

Pukul : 09.30 wib s.d. 11.25 wib

Tempat : Ruang Media Center

Acara : Rapat Monev Pengelola Website dan Media Sosial

Peserta Rapat:

1. Ibu Oktova Primasari, S.H. - Wakil Ketua
2. Bapak Boghi Meganada, S.H. – Hakim
3. Ibu Fitri Hidayati, S.H. - Hakim
4. Ibu Ferra Sari, S.T. – Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
5. Heru Aryandi, S.Psi. – Penelaah Teknis Kebijakan
6. Rayhan Rahmadi, S.H. – Analis Perkara Peradilan
7. Nahdah Rihadatul Aisyi, S.H. - CPNS Analis Perkara Peradilan
8. Rina SentyaSomita Sibuea, A.Md – CPNS Dokumentalis Hukum
9. Winarto - PPNPN

Jalannya Rapat:

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. Rapat ini didasari atas Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 353/KPTUN.W5-TUN3/SK.HK1.2.5/VIII/2025 Tentang Penunjukan Tim Pengelola Website dan Media Sosial Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tanggal 4 Agustus 2025 (Surat Keputusan terlampir).

Di awal rapat pimpinan rapat menjelaskan bahwa ada penambahan jumlah personil dalam tim website dan media sosial karena pimpinan menginginkan adanya perubahan dari tampilan serta isi website dan media sosial karena website dan media sosial saat ini telah menjadi sarana bagi masyarakat luas untuk melihat “wajah” peradilan selain PTSP. Selain itu penambahan personil yang berusia muda juga diharapkan mampu memberikan warna baru untuk konten-konten media sosial PTUN Jambi khususnya konten yang berkaitan dengan bisnis proses di PTUN Jambi. Adapun permasalahan terkait website dan media sosial Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang dibahas dalam rapat monev kali ini yaitu sebagai berikut :

WEBSITE :

- Logo media sosial (Facebook, Instagram, Youtube) di tampilan paling atas dari beranda masih belum terhubung ke media sosial PTUN Jambi;
- Pada menu Layanan Publik > Informasi Layanan Publik > Jam Kerja, agar jam kerja ramadhan dihapus saja dan baru ditambahkan lagi saat ramadhan tahun depan;
- Pada menu Layanan Publik > Informasi Layanan Publik > Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan, masih kosong agar diisi dengan PERMA Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Peradilan;
- Pada menu Layanan Hukum > Prosedur Pengajuan dan Biaya Perkara, agar SK Panjar Biaya Perkara diupdate dengan SK terbaru yang ditandatangani oleh pimpinan saat ini;
- Pada menu Tentang Pengadilan > Profil Pengadilan > Wilayah Hukum, agar ditambahkan gambar atau peta propinsi Jambi;
- Pada menu Alur Proses Sengketa Pemilu di beranda depan sebaiknya diganti dengan Alur Pendaftaran Perkara;
- Maklumat Pelayanan agar diperbarui karena maklumat pelayanan masih ditandatangani oleh pimpinan yang lama dan sekarang sudah mutasi;
- Portal pengaduan melalui website yang terhubung langsung ke satker belum ada, yang ada hanya Siwas yang terhubung langsung ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
- Terdapat perbedaan penggunaan alamat email pada bagian e-ppid dan website utama, dimana email pada e-ppid yaitu: pengadilantunjambi@gmail.com sementara email ada website utama yaitu: ptsp@ptun-jambi.go.id;
- Belum ada menu disabilitas pada website, biasanya berupa *widget* aksesibilitas yang terletak di sudut halaman dan menyediakan fitur untuk mengubah tampilan website demi kenyamanan penyandang disabilitas;

- Belum ada *pop up* atau jendela kecil atau notifikasi yang muncul secara tiba-tiba di atas halaman utama untuk menyampaikan informasi seperti misalnya kampanye tentang Zona Integritas yang disebabkan oleh keterbatasan admin website untuk mengelola website karena kompetensinya yang bukan fungsional Pranata Komputer, selain itu Sdr Heru selaku admin website juga diperbantukan pada Subbagian Umum dan Keuangan sebagai Bendahara Pengeluaran

MEDIA SOSIAL:


- Agar link yang ada di Intagram PTUN Jambi terhubung ke website resmi PTUN Jambi bukan ke Youtube PTUN Jambi;
- Agar postingan tentang Zona Integritas yang diberi pin di Instagram PTUN Jambi diperbarui lagi karena postingan tersebut saat ini tulisannya terpotong karena adanya otomatisasi perubahan ukuran konten dari pihak Instagram;
- Tag line “Berakhlak” dan “Bangga Melayani Bangsa” harus ada di setiap postingan media sosial PTUN Jambi;
- Agar dibuat grup khusus untuk tim pengelola website dan media sosial untuk memperlancar koordinasi dan komunikasi;
- Diharapkan kepada tim media sosial agar dapat membuat 3 postingan dalam 1 minggu terkait bisnis proses selain postingan kegiatan satker seperti apel, zoom, rapat, ucapan hari besar nasional/keagamaan, dll;

SARANA DAN PRASARANA :

- Belum adanya kamera dan atau kamera video khusus untuk mengambil foto dan video dokumentasi kegiatan-kegiatan di PTUN Jambi. Selama ini masih menggunakan kamera ponsel untuk mengambil foto dan video dokumentasi.

Demikian Rapat Monev oleh Tim Pengelola Website dan Media Sosial Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari Jumat, 22 Agustus 2025 bertempat di ruang media center. Hasil rapat ini akan menjadi catatan perbaikan untuk segera ditindaklanjuti. Rapat kemudian ditutup oleh pimpinan rapat pukul 11.25 wib dengan mengucapkan terima kasih kepada peserta rapat yang telah bersedia hadir.


Notulis,



Ferra Sari, S.T
NIP. 198005172006042005



Ketua Tim,



Oktova Primasari, S.H.
NIP. 197510022002122002



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI
JL. KOL M. KUKUH NO. 1 KOTABARU TELP. (0741) 41986 FAX. (0741) 41986
JAMBI - 36128

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Jumat, 22 Agustus 2025
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Media Center
Agenda : Rapat Monev Pengelola Website dan Media Sosial

NO	NAMA/ NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	NIP. Oktovia φ	Wakil Ketua	
2.	NIP. Boghi M.	Hakim	
3.	NIP. Fitri H.	Hakim	
4.	NIP. Ferra Sai	Kasubbag PTIP	
5.	NIP. Heru Ananti	Penelaah Teknis Kebijakan	
6.	NIP. Rayhan Rahmadi	APP	
7.	NIP. Nahdah RA	CPNS - App	
8.	NIP. Rina Stuen	CPNS - Dokumentalis Hukum	
9.	NIP. Wirawo	PPNPN	
10.	NIP.		

Dokumentasi Rapat Tim Pengelola Website dan Medsos

Jumat, 22 Agustus 2025





KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

NOMOR 353/KPTUN.W5-TUN3/SK.HK1.2.5/VIII/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak a.n. Andri Swasono, S.H., M.Kn. NIP. 197608032001121001 dan mutasi Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin menjadi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi a.n. Dr. Eko Yulianto, S.H., M.H. NIP. 198007312002121003 sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 110/KMA/SK.KP4.1.3/VII/2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara maka perlu ditetapkan keputusan yang baru tentang Penunjukan Tim Pengelola Website dan Media Sosial Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;
- b. bahwa website dan media sosial adalah sarana yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keterbukaan informasi terhadap masyarakat pencari keadilan sehingga diperlukan tim pengelola yang terampil dan berkompeten;
- c. bahwa untuk melaksanakan tugas pokok di bidang teknologi informasi dalam memberikan informasi dan akuntabilitas kepada masyarakat pencari keadilan perlu menunjuk tim pengelola website dan media sosial;
- d. bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk ditunjuk sebagai

tim . . .

tim pengelola website dan media sosial pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 9. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada Kalangan Pengadilan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi surat keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 387/KPTUN.W5-TUN3/SK.HK1.2.5/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penunjukan Tim Pengelola Website dan Media Sosial Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.
- KEDUA : Menunjuk Tim Pengelola Website dan Media Sosial Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pengelola Website dan Media Sosial bertugas dan bertanggung jawab untuk:
1. Melakukan pengembangan website sesuai perkembangan teknologi informasi;
 2. Memelihara database website;
 3. Mengelola pembaruan data dan konten website dan media sosial secara *real time*;
 4. Membuat konten informatif melalui aplikasi media sosial Youtube, Facebook dan Instagram.
- KEEMPAT : Tim Pengelola Website dan Media Sosial agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 4 Agustus 2025

KETUA PENGADILAN
TATA USAHA NEGARA JAMBI,



EKO YULIANTO

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
Nomor : 353/KPTUN.W5-TUN3/SK.HK1.2.5/VIII/2025
Tanggal : 4 Agustus 2025

PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

No	Nama dan NIP	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4	
1	Oktova Primasari, S.H. NIP. 197510022002122002	Pembina Tingkat I (IV/b)	Wakil Ketua	Ketua
2	Boghi Meganada, S.H. NIP. 199104142022031006	Penata Muda (III/a)	Hakim	Penanggung Jawab
3	Fitri Hidayati, S.H. NIP. 199808022022032010	Penata Muda (III/a)	Hakim	Penanggung Jawab
4	Yoshinta Mage, S.H., M.H. NIP. 198501062006042002	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Muda Hukum	Sekretaris
5	Ferra Sari, S.T. NIP. 198005172006042005	Penata Tk. I (III/d)	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Pengelola Website
6	Heru Aryandi, S.Psi. NIP. 199201152019031006	Penata Muda Tk. I (III/b)	Klerek – Penelaah Teknis Kebijakan	
7	Rayhan Rahmadi, S.H. NIP. 200101022024051001	Penata Muda (III/a)	Klerek - Analis Perkara Peradilan	Tim Kreatif Media Sosial
8	Nahdah Rihadatul Aisyi, S.H. NIP. 199904142025062017	Penata Muda (III/a)	CPNS Analis Perkara Peradilan	
9	Rina SentyaSomita Sibuea, A.Md. NIP. 199608102025062014	Pengatur (II/c)	CPNS Dokumentalis Hukum	
10	Winarto	-	PPNPN	

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 4 Agustus 2025

KEPUTUHAN
KETUA PENGADILAN
TATA USAHA NEGARA JAMBI,

EKO YULIANTO